

PERUBAHAN KEEMPAT PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1455.E/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 480/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA SERANG PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan unuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Ummum menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Rahun 2003 Nomor 47 Tambahan LN Ri nomor 4286); UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI tahun 2004 nomor 5 Tambahan LN RI nomor 4355); UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab negara (LN RI tahun 2004 nomor 66 Tambahan LN nomor 4400); UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (LN Ri tahun 2017 nomor 182, tambahan LN nomor 6109); PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN; PMK 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada Satker pengelola APBN; PMK 49/PMK.02/2017 tentang SBM TA 2018; PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana diubah PKPU nomor 21 tahun 2008 dan PKPU 37 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 01 tahun 2010; PKPU 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SetJen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 tahun 2018; PKPU 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1455.E/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VIII/2018 diatur tentang :

Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 480/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Serang Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018.
- Lampiran 6 halaman.